

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi suatu Negara pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan tumpuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dan penerimaan pajak memiliki peranan penting serta sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran suatu Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beberapa perusahaan dengan likuiditas tinggi. Perusahaan dengan likuiditas tinggi secara tidak langsung memiliki profitabilitas tinggi yang mengakibatkan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Melihat sektor perpajakan yang strategis dalam penerimaan Negara, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Bagi perusahaan Pengeluaran pajak dapat mempengaruhi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengecilkan jumlah pajak yang dibayarkan. Upaya untuk mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan memiliki berbagai cara, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan suatu proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, namun masih mengacu pada peraturan<sup>1</sup>. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan strategi perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menghindari pembayaran, sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum (*illegal*) untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak<sup>2</sup>. Penghindaran pajak merupakan segala bentuk aktivitas yang memberikan pengaruh terhadap kewajiban pajak, baik aktivitas yang diperbolehkan oleh pajak atau aktivitas khusus untuk mengurangi beban pajak<sup>3</sup>.

Hal yang menjadi pembahasan adalah adanya kelemahan kebijakan dan peraturan perpajakan (*loopholes*) yang justru dapat dimanfaatkan. Secara hukum, *tax avoidance* masih dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bagaimana pentingnya aspek etika dan kepastian hukum dalam mengatasi *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

---

<sup>1</sup> Erly, S, 2011, *Perencanaan Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.

<sup>2</sup> Wijaya, I. 2014, Mengenai Penghindaran Pajak, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<sup>3</sup> Dyreng, *e. a.*, 2008, "Long Run Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review* Volume 83: 127-178.

Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan.

Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyogyanya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA.

Apa yang dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau loophole peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Selain persoalan tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha batu bara untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, rendahnya pendapatan pajak dari sektor batu bara juga diakibatkan oleh masih lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus

dalam memeriksa WP sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak.

Untuk meminimalisis penghindaran pajak, maka ada kebijakan hukum pidana dalam perpajakan. Tujuan kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun memberikan penghukuman sebagai balas dendam, tetapi untuk mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum di bidang perpajakan secara substansi menyangkut pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam menanggulangi pelanggaran dan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban di bidang perpajakan.

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui apakah sanksi pidana berpengaruh dalam aktivitas penghindaran pajak oleh wajib pajak badan.

### **1.1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan berdasarkan hukum pajak di Indonesia?
2. Bagaimana analisa formulasi kebijakan sanksi pidana terhadap aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan berdasarkan hukum pajak di Indonesia?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh wajib pajak badan.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap aktivitas penghindaran pajak berdasarkan hukum positif Indonesia.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan sesuai dengan prinsip penghindaran pajak sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan aktivitas penghindaran pajak yang berlebihan akan berindikasi penggelapan pajak.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kebijakan sanksi pidana terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan serta mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.4 Kajian Teoritis

### 1.4.1 Konstruksi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>4</sup> Makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>5</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan.

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada

---

<sup>4</sup> Alwi, hasan. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

<sup>5</sup> Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta, Media Perkasa

peraturannya. sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum

## 2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

## 3. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

### **1.4.2 Kebijakan Hukum**

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana.



Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. “Politik Hukum” adalah<sup>6</sup>:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>8</sup> Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup> Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

---

<sup>6</sup> Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, , hlm. 159.

<sup>7</sup> Sudarto, 2006, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm.20

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.161

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 93 dan

### 1.4.3 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat *public* dalam mengatur hubungan negara dan orang /badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar.

Selain itu, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara. Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, tetapi hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata namun menjadi salah satu objek dalam hukum pajak.

#### **1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) Dalam UU PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat (19), yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat (20). Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual;
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;

- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor; l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui lelang adalah harga lelang

#### **1.4.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. *Tax avoidance* merupakan perlawanan pajak aktif.

*Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan<sup>10</sup>. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam

---

<sup>10</sup> Rahayu, S. K, 2010, *Perpajakan Indonesia ; Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang<sup>11</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek kepada wajib pajak yang dilakukan masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

#### **1.4.6 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

*Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan

---

<sup>11</sup> Pohan, C. A. 2013, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.

melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku<sup>12</sup>. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan<sup>13</sup>.

#### **1.4.7 Sanksi Pidana Perpajakan**

Pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### **1. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

---

<sup>12</sup> Taslim, Defiandry, 2007, "Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi ?", [www.ortax.com](http://www.ortax.com) diakses pada tanggal 6 juni 2020 dari

<sup>13</sup> Rahayu, S. K, 2010, *Perpajakan Indonesia ; Konsep dan Aspek Forma*, Yogyakarta, Graha Ilmu.



## 2. Sanksi Pidana

Dalam batang tubuh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) terdapat beberapa sanksi. Pertama sanksi administrasi merupakan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, yaitu sanksi bunga (Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 19), sanksi denda (Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14), serta sanksi kenaikan (Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 15). Banyaknya sanksi administrasi tersebut karena memang hukum pajak sendiri merupakan hukum administrasi sehingga apabila ada suatu permasalahan diusahakan untuk diselesaikan dengan cara-cara administrasi (Ilyas, 2011).

Kedua Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi pidana dikenakan bagi orang-orang yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP. Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang awam terjadi di masyarakat, seperti sengaja tidak mendaftarkan NPWP, sengaja tidak melaporkan SPT/melaporkan SPT yang isinya tidak benar, sengaja tidak membuat pembukuan, dan lain sebagainya. Bahkan perbuatan yang dilandasi karena kealpaan pun dapat dikenai sanksi pidana juga walaupun dengan intensitas hukuman yang lebih ringan daripada yang dilakukan dengan sengaja. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.

- a. **Denda pidana.** Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak/pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Contoh

pelanggaran norma adalah pejabat pajak yang tidak menjaga kerahasiaan data wajib pajaknya sendiri sehingga bisa dikenakan sanksi pajak pidana berupa denda senilai Rp 4 juta.

- b. Pidana Kurungan.** Sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak/pejabat pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak/pejabat pajak atau orang ketiga juga dapat dikenakan kombinasi sanksi pajak seperti denda dan kurungan. Namun, hal itu tergantung dari tingkat pelanggaran norma yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
- c. Pidana penjara.** Pidana penjara tidak sama dengan pidana kurungan. Perbedaannya terlihat dari jangka waktu. Jika kurungan umumnya berlangsung singkat, pada pidana penjara perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normative yang merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan

teori hukum. Oleh sebab itu, digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif.

### **1.5.1 Bahan Buku**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku maupun kamus-kamus sebagai penunjang data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang berhubungan atau terkait dengan penelitian peneliti.

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan

dengan mempelajari buku-buku, literature, serta karangan ilmiah, dokumen-dokumen, penemuan atau pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dan/atau yang berhubungan dengan kegiatan materi yang diteliti.

### **1.5.3 Analisis Bahan Hukum**

Prosedur analisis data dalam penelitian hukum normative menggunakan metode kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan menggunakan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan pemecahan masalah menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian ( seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika Penulisan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

**BAB I** Bagian pendahuluan membahas secara kontekstual mengenai isu yang diteliti yaitu untuk mengidentifikasi sanksi pidana terhadap aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan. Pada bagian ini memberikan penjelasan singkat mengenai fenomena dan isu yang dituangkan dalam latar belakang. Selanjutnya, bagian ini terdapat rumusan masalah, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II** membahas gambaran mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan penelitian dan menyajikan hasil olahan data dalam analisis normative dengan mengolah data primer dan sekunder.

**Bab III** ini membahas sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan penelitian dan menyajikan hasil olahan data dalam analisis normative dengan mengolah data primer dan sekunder.

**Bab IV** merupakan bagian terakhir yang berisi simpulan dari penelitian penelitian. Simpulan menjawab rumusan masalah yaitu, upaya penegak hukum terhadap aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan, serta sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dan beberapa saran yang diharapkan dapat mengatasi masalah dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.